

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis berkenaan dengan sanksi pidana terhadap pengguna *platform PayPal* layanan *financial technology* yang berdampak pada tindak pidana pencucian uang dan apakah peraturan perundang-undangan mengenai *PayPal* yang ada sudah mampu mencegah terjadinya pencucian uang melalui *PayPal* di Indonesia, maka dapat disimpulkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Karakteristik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari tiga unsur yaitu, tindak pidana asal, tahapan pencucian uang dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana asal dari pencucian uang yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pengguna *platform PayPal* pada layanan *financial technology* berdampak pada tindak pidana pencucian uang dilihat dengan adanya kasus-kasus yang telah dibahas sebelumnya oleh Penulis dan kurangnya regulasi mengenai pengguna *PayPal*.
2. Setiap pelaku tindak pidana pada industri *fintech* salah satunya pada *platform PayPal* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat unsur kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, serta terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku Aktif akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, sedangkan Pelaku Pasif akan dikenakan sanksi sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang.

5.2. Saran

Menurut Penulis, faktor-faktor penyebab pencucian uang melalui *PayPal* akan terus berkembang dengan berbagai macam cara lain seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang ada ataupun yang akan ada harus mampu menutup cela bagi para pelaku pencucian uang, agar *PayPal* yang tujuan awalnya untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran lintas batas tidak menjadi media untuk melakukan pencucian uang. Ada beberapa poin yang ingin Penulis tambahkan berkaitan dengan upaya untuk memaksimalkan pencegahan tindak pidana pencucian uang pada *PayPal*, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah perlu memperluas cakupan pihak pelapor dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dengan menambahkan perusahaan penyedia situs jual beli *online* serta pemerintah perlu berkemampuan dengan berbagai lembaga terkait khususnya dengan pihak kepolisian karena beberapa kasus pencucian uang yang telah terungkap diawali dengan terungkapnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku.
2. *PayPal* yang kini termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dirasa Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika perlu membuat aturan yang lebih spesifik mengenai pengguna *PayPal*. Pemerintah wajib untuk terus memantau dan mengevaluasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya pada *PayPal* dengan memperbaharui peraturan mengenai *PayPal* untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui *PayPal*.